

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR

No: 995/106.4/IS/99

t e n t a n g

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

- Membaca : Surat Permohonan ~~Yayasan~~ Organisasi Unit Dharma Wanita
Kec. Mangarabombang
- Menimbang : Nomor 03/Sek/UDW.MR/I/1999 tanggal 10 Januari 1999
a. bahwa ~~Yayasan~~ Organisasi Unit Dharma Wanita Kecamatan
Mangarabombang
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diseleng-
garakannya ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Mengingat : b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas di-
pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut ;
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
tentang pendidikan ;
- a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- a. Nomor 0173-0173/ sebagai mana telah di sahkan dengan
Keputusan Mendikbud Nomor 0262/0/1990 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 118 /U/1991 sebagai mana telah di sahkan dengan
Keputusan Mendikbud Nomor 002/U/1993 ;
- d. Nomor 24079 / A.2.1 2 /KCP/1996 tanggal 20 Mei 1996
tentang pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar ;
- Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / P/1991 pe-
negasan tentang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
- M e m u t u s k a n
- Menetapkan
Pertama :
1. Menugaskan kepada :
- Nya ~~Yayasan~~ Organisasi Unit Dharma Wanita Kecamatan
Mangarabombang
- Alay Desa Mangadu Kec. Mangarabombang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak yaitu :
- Nama Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Mangarabombang
- Alamat Desa Mangadu Kec. Mangarabombang

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyo-
lenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/
U/1992 pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan
dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di Makassar
Pada Tanggal : 7 September 1999
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop.
Sulawesi Selatan
a.n.b Kepala Kantor Kabupaten.

Drs. H. ABDEL GANI
NIP. 130407102-

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan, Uti Kepala Bidang Pendidikan Dasar
2. Ketua Yayasan/Organisasi yang bersangkutan. ✓